



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 006/PANSEL.PPPK/12/2023

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 11843/B-SI.02.01/SD/E.II/2023, tanggal 23 Desember 2023, hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan informasikan sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB);
 - b. Kode "PR2" adalah peserta Non ASN pada jenis Kebutuhan Khusus;
 - c. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023;
 - d. Kode "TL" adalah peserta yang tidak lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023; dan
 - e. Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/semua tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023.
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta pada Kebutuhan Khusus dengan peringkat terbaik sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditetapkan;
 - b. Peserta pada Kebutuhan Umum yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditetapkan.

4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 **WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing peserta yang dapat diakses pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **23 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024**;
5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik **asli** atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. Ijazah Pendidikan **asli** (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - c. Transkrip Nilai **asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - d. Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 sudah dibubuhi materai 10.000 serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir);
 - e. Bukti Pengalaman Kerja **asli** yang ditandatangani atau fotocopy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2023;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Desember 2023;
 - i. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format terlampir);
 - j. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah; dan
 - k. Hasil cetak/*print out* DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000.
6. **Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen kelengkapan** sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri** dalam Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2023;

7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman rekrutmen.bappenas.go.id/pppk;
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian PPN/Bappenas berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023;
11. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta, sehingga apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan karena tindakan tersebut adalah ilegal (kejahatan) dan Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
13. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 23 Desember 2023

a.n. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Inspektur Utama Bappenas,
Selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Kementerian PPN/Bappenas TA 2023



Rr. Trisacti Wahyuni